



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji UU Pemilu, Mahasiswa Harapkan KPU dan Bawaslu Berkolaborasi

Jakarta, 17 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (17/10) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 134/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Josua A.F. Silaen beserta 11 Pemohon lainnya. Kedua belas Pemohon merupakan mahasiswa dari berbagai daerah yang menggabungkan diri ke dalam kelompok “Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia” (PROKLAMASI). Josua dkk. mempersoalkan norma berikut beserta penjelasannya.

- **Pasal 12 huruf i UU 7/2017**  
*KPU bertugas:*
  - melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- **Pasal 93 huruf m UU 7/2017**  
*Bawaslu bertugas:*
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Para Pemohon menilai bahwa KPU dan Bawaslu memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga, kedua lembaga ini seharusnya diberi kewenangan yang lebih dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden.

Untuk itu, dalam petitum, Pemohon meminta MK memberikan penambahan frasa dalam kedua pasal yang diujikan, sehingga KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan tambahan untuk bersama-sama melaksanakan penelitian perihal rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis fisik dan psikologis; rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya; dan rekam jejak karir; serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat selambat-lambatnya pada hari terakhir kampanye pasangan capres – cawapres. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)